



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Raya Kelopak Telp. (0732) 391895 Kode Pos 39172
KEPAHIANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 900 - 42 TAHUN 2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan, menyusun, menjadwal dan melaksanakan kegiatan verifikasi dana hibah;
 2. Melaksanakan verifikasi terhadap pengajuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan;
 3. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi dana hibah; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang,
Pada tanggal 28 Februari 2023

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG, 


Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd 
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701229 199409 1 001 

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepahiang

Nomor : 900- 42 Tahun 2023

Tanggal : 26 Februari 2023

TIM VERIFIKASI DANA HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

- I. PEMBINA : Bupati Kepahiang
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
- III. WAKIL : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KETUA Kabupaten Kepahiang
- IV. SEKRETARIS : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
- V. ANGGOTA : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepahiang;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait.

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,


Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701229 199409 1 001